

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA  
DI DESA TAMANAGUNG, KECAMATAN MUNTILAN, KABUPATEN  
MAGELANG**

**Adam Nurfaizi Rosyan, Amni Zarkasyi Rahman, Kismartini**

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1296

Telpon (024) 7465407 Faksimili (024) 7465405

Laman : <https://fisip.undip.ac.id> Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

*In managing village funds, the Tamanagung Village Government, Muntilan District, Magelang Regency must be able to give trust to the community and good management. However, there is still accountability and budget transparency that is not widely known by the community, as well as several village fund management functions that are not carried out properly, such as improving village infrastructure, which is not balanced with the annual increase in the village fund budget. The purpose of this study was to determine the relationship of accountability to the management of village funds, transparency to the management of village funds, and simultaneously accountability and transparency to the management of village funds. The methodology of this research is qualitative using primary and secondary data. The analytical technique used is field observation, and comparing with theory, as well as previous research. The results of the study show that accountability has a relationship with the management of village funds, also transparency has a relationship with the management of village funds, and together accountability and transparency have a relationship with the management of village funds.*

*Key Words : Village Fund Management, Accountability, Transparency.*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pembangunan di Indonesia selain masih memiliki kesenjangan antara desa dan kota, juga menimbulkan permasalahan pembangunan di desa itu sendiri. Adapun beberapa masalah diantaranya ; (1) Tingkat kesejahteraan masyarakat desa masih terpuruk, (2) Pelaksanaan tata kelola

keuangan desa yang harus menyesuaikan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 mengenai Desa, (3) Pengembangan potensi desa yang kurang maksimal (Soleh, 2017). Permasalahan yang ada tersebut menjadikan pemerintah pusat harus lebih


mengoptimalkan pembangunan yang berbasis desa.

Dengan hal tersebut, maka pemerintah meluncurkan sebuah program yaitu dana desa. Dana desa dibentuk pada tahun 2014. Sebelum muncul peraturan perundang-undangan tentang dana desa, pemerintah mengatur mengenai keuangan desa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk memperjelas mengenai dana desa, dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber pada APBN. Dengan kata lain, dana desa merupakan transfer dari pemerintah pusat yang diberikan untuk pemerintah desa dalam rangka melakukan pembangunan.

Permasalahan yang sering dijumpai dalam mengatur serta mengelola dana desa ada pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan masih belum dipahami masyarakat. Transparansi serta partisipasi masyarakat belum dilaksanakan sepenuhnya (Permatasari, Hasan, & Sopanah, 2018). Masyarakat sangat dibutuhkan dalam tahapan-tahapan pengelolaan dana desa tersebut. Pengelolaan dana desa memang dalam berbagai penelitian diatas memiliki permasalahan yang berkaitan dengan peran aktif masyarakat. Masyarakat memiliki andil dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan alokasi dana desa.

Penelitian ini mengambil lokus di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntillan, Kabupaten Magelang. Desa Tamangung merupakan desa yang letaknya strategis yang dilewati oleh jalan lintas provinsi, selain itu juga Desa Tamangung termasuk dalam desa yang mendukung persiapan pembangunan Destinasi Super Prioritas Kawasan Candi Borobudur. Dalam kaitannya dengan dana desa, Desa Tamanagung memiliki anggaran dana desa dalam lima tahun terakhir berdasarkan Peraturan Bupati Magelang mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang dari tahun 2016 sampai dengan 2020 sebagai berikut :

**Gambar 1. Realisasi Anggaran Dana Desa di Desa Tamanagung**



Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, Desa Tamanagung memiliki alokasi dana desa yang selalu naik dari tahun ke tahun. Puncak jumlah anggaran terbesar ada pada tahun 2020. Selain itu, dari lima tahun terakhir, realisasi anggaran mencapai seratus persen, sehingga hal

tersebut seharusnya menandakan bahwa pembangunan dan anggaran terserap dengan maksimal. Besaran anggaran dana desa tergantung pada kebutuhan serta progress pengembangan desa itu sendiri.

Adapun beberapa masalah yang terjadi di Desa Tamangung, yaitu dalam observasi dan pengamatan langsung di lapangan, Desa Tamanagung mengenai pengelolaan dana desa yang menjadi fokus penelitian. Mengenai anggaran dana desa sesuai variabel didalamnya, pertama adalah mengenai prioritas anggaran yang masih tidak dilaksanakan, seperti jalan yang masih terdapat kerusakan, hal ini dikarenakan infrastruktur desa yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan dalam dana desa tidak dilakukan secara optimal. Dalam teorinya pengelolaan dana desa memiliki dua prioritas, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur desa (Permatasari et al., 2018).

Kedua mengenai publikasi anggaran, masyarakat kurang dilibatkan dalam proses perumusan dan realiasi anggaran. Hal ini dibuktikan dengan banyak masyarakat yang belum paham tentang dana desa dan realisasinya untuk apa saja, juga beberapa Ketua RT dan RW belum memahami untuk apa saja realisasi anggaran. Dengan demikian publikasi yang dilaksanakan belum sepenuhnya.

Selain itu, mengenai publikasi belum adanya informasi mengenai anggaran ataupun pengumuman rincian penyerapan anggaran APBDesa di setiap dusun, dan bahkan di balai desa juga belum ada yang tahun terbaru. Permasalahan tersebut dapat dikaitkan dengan transparansi. Transparansi merupakan sebuah keterbukaan pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dan pelaksanaan. Transparansi menjadi sebuah cara dalam mewujudkan akuntabilitas.

Permasalahan yang terjadi di lapangan dalam penelitian ini dapat diasumsikan mengenai variabel yang mempengaruhinya. Akuntabilitas dan transparansi diduga dapat mempengaruhi pengelolaan dana desa yang menjadi fokus penelitian tersebut, hal tersebut juga dikuatkan dengan masalah yang ada di lapangan mengenai pengelolaan dana desa yang menitikberatkan pada akuntabilitas dan transparansi. Variabel bebas yang diasumsikan yaitu akuntabilitas dan transparansi diduga memiliki hubungan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.

Berangkat dari permasalahan pengelolaan dana desa, prinsip yang masih menjadi permasalahan di Desa Tamanagung adalah akuntabilitas dan transparansi. Kedua prinsip ini juga termuat dalam *Governance*, dimana dalam tata

kelola pemerintahan diperlukan prinsip-prinsip tersebut. Sehingga bila penulis mengacu dari permasalahan yang ada, maka penulis mengambil kedua prinsip tersebut, yang nantinya akan dikaitkan dengan pengelolaan dana desa.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Administrasi Publik**

Kita tahu bersama bahwa administrasi publik merupakan konsep yang sudah lama digunakan. Berbagai negara atau bahkan seluruh negara di dunia menggunakan teori dan konsep administrasi publik sebagai pedoman pelaksanaan tata pemerintahan. Ada beberapa pandangan ahli mengenai apa itu administrasi publik. Menurut Dimock, Dimock, & Fox, administrasi publik adalah sebuah kegiatan dalam melakukan produksi barang atau jasa dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat (Keban, 2014). Dapat kita artikan bahwa administrasi publik yang dimaksud adalah kegiatan dalam pemenuhan pelayanan publik bagi masyarakat.

Barton & Chappel memandang administrasi publik sebagai *the work of government* (Keban, 2014). Hal itu bermakna bahwa administrasi publik merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah, atau adanya personil yang bekerja dalam pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada publik. Dengan kata lain, administrasi publik

memiliki arti pekerjaan yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

Dari berbagai pendapat para ahli diatas, maka kita dapat menyimpulkan secara garis besar mengenai administrasi publik. Dilihat dari apa yang dilakukan, dan tujuannya maka administrasi publik ini merupakan suatu usaha yang berkenaan dengan pemerintahan yang memiliki peran dalam menjawab permasalahan yang ada di masyarakat serta mencakup tiga elemen yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Selain itu, administrasi publik adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah sebagai suatu siklus dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan secara kolektif dan bukan individu. Dengan kata lain, administrasi publik berkenaan dengan kepentingan umum atau publik.

### **2. Governance**

Menurut Tihonen (2014) dalam artikel yang berjudul “Perspektif *Governance* dalam Memahami Perubahan Manajemen Pemerintahan” mengatakan bahwa teori *governance* merupakan konsep baru dalam pemerintahan (Abdullah, 2016). Konsep baru yang dimaksud adalah pengelolaan pemerintahan yang disesuaikan dengan kinerja yang ada. Pada saat ini kinerja pemerintah diukur menggunakan indikator *Governance* yang lebih baik, yaitu *Good Governance*. Prinsip *Good Governance* dapat dimulai dengan

pendapat yang dikemukakan oleh J.S. Edralin (1997) mengatakan bahwa konsep *governance* ini merupakan pengganti dari *government*, yang mengatur berbagai hal mengenai politik, ekonomi, administrasi serta berbagai pengelolaan mengenai urusan negara (Keban, 2000). Berangkat dari hal tersebut, maka pemerintahan merubah polanya dari pelayanan yang semula milik negara menjadi milik rakyat.

Selain itu, perhatian utama dari *governance* adalah mengenai penilaian kinerja dan kualitas (Keban, 2000). Hal inilah yang memulai memunculkan teori dan prinsip munculnya konsep *Good Governance*. Dalam *Good Governance* secara bahasa berarti tata kelola pemerintahan yang baik. Nilai yang dijunjung adalah kehendak dan keinginan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian serta tujuan nasional (Manaf, 2016). Kinerja pemerintah yang baik diharapkan berdampak pada tujuan nasional serta kesejahteraan masyarakatnya.

### **3. Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan dana desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam peraturan perundang-undangan ini, dijelaskan mengenai pengelolaan keuangan desa yang disesuaikan dengan pengelolaan keuangan di daerah (kabupaten/kota/provinsi) desa tersebut, sehingga nantinya dituangkan

dalam bentuk APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Secara keseluruhan, desa mendapatkan pedanaptannya dari berbagai sektor, diantaranya ; (1) Pendapatan Asli Desa, yang meliputi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), gotong royong dan lain sebagainya. (2) Dana Desa dari APBN, dana ini ditransfer langsung dari pemerintah pusat. (3) Alokasi Dana Desa, (4) Bantuang alokasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. (5) Hibah dan sumbangan lain yang sah (Kemenkeu, 2017).

Dari pengertian dan penjabaran pendapatan desa, maka kita dapat fokuskan mengenai bagaimana pengelolaan yang dilakukan dalam sebuah tatanan pemerintah desa, dalam mengatur dana desanya. Pengelola dana desa merupakan sebuah proses pengelolaan keuangan yang berprinsip pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang kemudian diimplementasikan dalam dua jenis kegiatan, yaitu (1) Dana desa digunakan untuk pembiayaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat, selanjutnya (2) Pembangunan serta pemberdayaan menjadi prioritas dalam penggunaan dana (Permatasari et al., 2018).

Dalam pengelolaan dana desa, didalamnya terkandung prinsip pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan sebuah kegiatan

dalam melaksanakan kegiatan yang berdasarkan alokasi keuangan desa yang telah disusun sebelumnya (Kemenkeu, 2017). Pengelolaan keuangan desa juga menjadi sebuah langkah dasar dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Dana desa juga menjadi salah satu bagian dari keuangan desa (BPKP, 2015).

#### **4. Akuntabilitas**

Secara Bahasa, akuntabilitas diartikan sebagai “dapat dipertanggungjawabkan” (Ardiyanti, 2019). Konsep ini memberikan pengertian bahwa akuntabilitas adalah sebuah tanggung jawab dalam melakukan kinerja atau pekerjaan, sehingga dapat diketahui oleh pihak lain atau kelompok kepentingan.

Akuntabilitas merupakan tingkat kesesuaian penyelenggara dengan nilai-nilai dan tanggungjawab, sehingga diartikan dengan dapat dipertanggungjawabkan (Hasniati, 2016). Konsep ini memiliki arti bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan, khususnya dalam hal kebijakan atau program yang harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Selain itu, akuntabilitas merupakan sebuah pertanggungjawaban kepada publik atas program yang telah direncanakan dan dilakukan (Maani, 2009). Sedangkan menurut UNDP akuntabilitas merupakan standar yang dilakukan pemerintah dalam

mempertanggungjawabkan kepada rakyat (Maani, 2009).

Teori diatas dapat kita ketahui bahwa akuntabilitas merupakan sebuah standar yang harus dilakukan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan program dan kebijakan yang dibuat. Bentuk tanggungjawab ini sebagai wujud bukti bahwa program yang direncanakan sudah dilakukan sesuai dengan apa yang sudah disusun sebelumnya. Hal ini tentunya menjadi kunci tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Maani, 2009).

#### **5. Transparansi**

Transparansi merupakan sebuah keterbukaan yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan serta tata kelola pemerintahan (Syah, 2014). Prinsip transparansi memberikan efek positif terhadap masyarakat apabila pemerintah desa melakukan hal tersebut. Informasi yang dipublikasi atau dilaporkan kepada masyarakat, mengakibatkan tingkat kepercayaan dengan pemerintah desa semakin meningkat (Syah, 2014).

Transparansi memiliki tiga aspek, yaitu (1) berhubungan dengan tersediannya informasi, (2) adanya kejelasan setiap peran dalam lembaga, (3) jaminan informasi yang sistemik (Maani, 2009). Ketiga aspek tersebut memiliki arti bahwa dalam tata kelola pemerintahan, transparansi memiliki arti penyampaian informasi yang terjadi

dalam sebuah pelayanan publik ataupun pemerintahan, sehingga dapat diketahui oleh masyarakat secara terbuka.

Jaminan informasi merupakan pelaporan kinerja pemerintah kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala (Rahmanurrajjid, 2008). Pemerintah dalam melakukan transparansi ini harus memiliki sebuah sistem tata kelola yang menjadikan masyarakat sebagai pemeran utama, atau masyarakat sebagai customer seperti paradigma administrasi publik. Masyarakat yang harus dilayani, juga memiliki hak dalam mengetahui bagaimana pelaporan pemerintah yang ada.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada fenomena objektif yang dikaji secara kualitas dan informasi yang ada di lapangan. (Siyoto & Sodik, 2015).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan secara konseptual terhadap penelitian terdahulu, teori, dengan kondisi di lapangan. Dengan demikian, penelitian artikel ini dapat dikatakan sebagai bentuk konseptual.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Akuntabilitas**

Pelaksanaan akuntabilitas dalam Pemerintahan Desa Tamanagung,

dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan. Kegiatan atau program yang dilaksanakan harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan sesuai aturan perundang-undangan. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi akuntabilitas.

Laporan tahunan selalu dibuat dan dikerjakan dengan baik oleh pegawai, hal tersebut ditandai dengan rutusnya laporan pertanggungjawaban dilaksanakan dan dibuat sesuai periode waktu yang telah ditentukan.

Selain itu, perangkat desa dalam membuat laporan tahunan memang sudah dilaksanakan secara berkala dan rutin. Dikarena beberapa Ketua RT dan RW masih belum mengetahui seperti apa bentuk laporan tahunan dan tidak dilaporkan kepada masyarakat, mengakibatkan masih terjadinya *gap* antara pemerintah dan masyarakat.

Hal tersebut dapat dikaitkan dengan teori akuntabilitas yang mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan tingkat kesesuaian penyelenggara dengan nilai-nilai dan tanggungjawab, sehingga diartikan dengan dapat dipertanggungjawabkan (Hasniati, 2016). Teori tersebut mengartikan bahwa akuntabilitas merupakan sebuah bentuk tanggungjawab pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah. Namun, masih terjadi bentuk kesenjangan antara

pemerintah dan masyarakat terkait pelaporan.

Selain itu, menurut observasi di lapangan, pemerintah desa masih belum mempublikasikan laporan penyelenggaraan kepada masyarakat, hanya beberapa masyarakat yang memahami dan tahu akan hal tersebut. Dengan demikian, publikasi dalam hal laporan pertanggungjawaban masih saja belum optimal.

Bila kita kaitkan dengan pengelolaan dana desa, teori yang dikemukakan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan dana desa salah satunya adalah akuntabilitas. Sehingga, akuntabilitas menjadi salah satu bentuk nyata pelaksanaan pengelolaan dana desa. Bentuk kegiatan di lapangan mengenai pengelolaan dana desa terkait akuntabilitas adalah pembuatan laporan pertanggungjawaban dana desa. Hal ini telah dilaksanakan pemerintah desa sebagai kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang dana desa.

Kedua pelaksanaan yang sudah dilakukan pada akuntabilitas dan pengelolaan dana desa membuktikan bahwa terdapat hubungan antara keduanya. Hal ini sejalan dengan penelitian Yuhani Ladewi yang berjudul "*The Effect of Accountability and Transparency of Village Fund Management*" hasil penelitiannya bahwa akuntabilitas memiliki hubungan terhadap pengelolaan dana desa (Ladewi et al., 2020). Selain itu, pada penelitian Haris

Sirajudin yang berjudul "Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan *Good Governance*" mempunyai hasil penelitian yaitu akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Sirajuddin, 2019).

Untuk lebih menguatkan hasil penelitian, dalam penelitian Citra Kumala Dewi, dkk dengan judul "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Komitmen Organisasi terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol" bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengelolaan dana desa (Dewi, Ikbal, & Moh, 2019).

## **B. Transparansi**

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam menyelenggarakan seluruh kegiatan dan program yang ada. Pemerintah Desa Tamanagung telah melaksanakan beberapa bentuk transparansi melalui tindakan dan kegiatan yang sudah dilakukan.

Pemerintah Desa Tamanagung mempunyai sosial media, diantaranya *website* desa, dan *instagram* sebagai salah satu penyampaian informasi terkait pemerintahan desa. Namun, yang terjadi di lapangan adalah *website* dan *instagram* tidak dilakukan pembaharuan. Hal ini memang bertentangan dengan teori transparansi yang mengatakan bahwa,



jaminan informasi merupakan pelaporan kinerja pemerintah kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala (Rahmanurrasjid, 2008).

Teori yang disampaikan tersebut mengartikan bahwa pembaharuan informasi memang harus dilaksanakan secara berkala. Namun keadaan yang ada belum menggambarkan bahwa keterbukaan tidak dilaksanakan secara berkala.

Bila dikaitkan dengan pengelolaan dana desa, transparansi merupakan salah satu aspek penting pelaksanaan pengelolaan dana desa. Publikasi adalah bentuk transparansi yang termuat dalam satu kesatuan pengelolaan dana desa. Publikasi terkait informasi dana desa, atau realiasi dana desa masih belum optimal, ditandai dengan tidak semua RW atau dusun belum melakukan penginformasian terkait realiasasi dana desa. Informasi tersebut hanya ada di beberapa RW serta kantor pemerintah desa, namun hal itu tidak dilakukan secara berkala.

Kedua pelaksanaan yang tidak optimal pada transparansi dan pengelolaan dana desa membuktikan bahwa terdapat hubungan antara keduanya. Hal ini sejalan dengan penelitian Windyastuti, dkk yang berjudul "*Accountability and Transperency in Managing Village Fund in Ngawen, Blora, Central Java*" bahwa transparansi memiliki hubungan yang signifikan terhadap pengelolaan dana desa

(Windyastuti, Fitriyani, Marita, & Afifah, 2019).

Selain itu, dalam penelitian I Made Yoga Darma Putra yang berjudul "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa" menjelaskan bahwa transparansi mempunyai hubungan yang signifikan dan positif terhadap pengelolaan dana desa (Putra & Rasmini, 2019). Namun, bertolak belakang dengan penelitian Yuhanis Ladewi yang berjudul "*The Effect of Accountability and Transparency of Village Fund Management*" bahwa transparansi tidak terjadi hubungan yang signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Ladewi et al., 2020).

### **C. Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan dana desa merupakan bentuk pelaksanaan dalam realiasi anggaran dana desa untuk dapat dikelola dan dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat desa. Selain itu, pengelolaan dana desa harus memiliki prinsip, prinsip didalamnya. Sebelumnya penulis telah membahas mengenai akuntabilitas dan transparansi yang merupakan prinsip dari pengelolaan dana desa.

Bila membahas pengelolaan dana desa, ada beberapa tindakan dan program pemerintah desa yang secara singkat dapat dirangkum. Akuntabilitas dan transparansi yang sebelumnya telah memiliki hubungan

dengan pengelolaan dana desa, berarti juga harus ada kegiatan atau program yang dilaksanakan secara beriringan.

Kegiatan tersebut adalah Pemerintah Desa Tamanggung selalu melakukan akuntabilitas dan transparansi seperti musyawarah desa (musdes) yang dilakukan satu sampai dua kali dalam satu tahun. Dalam musyawarah desa ini dibahas mengenai RAPBDesa, Realisasi Anggaran Dana Desa dan RPJMDesa. Hal itulah bentuk kegiatan yang menjadikan variabel akuntabilitas dan transparansi beriringan. Pelaksanaan musyawarah desa menjadi bentuk pelaksanaan akuntabilitas berupa realisasi anggaran, dan transparansi berupa pelaporan langsung kepada masyarakat yang memiliki hubungan erat terhadap pengelolaan dana desa.

Dapat diketahui, kedua faktor akuntabilitas dan transparansi memiliki hubungan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Windyastuti, dkk yang berjudul "*Accountability and Transperency in Managing Village Fund in Ngawen, Blora, Central Java*" bahwa secara simultan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Windyastuti et al., 2019).

## **PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Akuntabilitas memiliki hubungan yang terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Selain itu, dalam beberapa kegiatan dan program menunjukkan bahwa sudah dilaksanakan dengan baik, namun perlu perbaikan pada beberapa kegiatan yang masih belum optimal, seperti kemampuan membuat laporan pertanggungjawaban dan dilaporkan kepada BPD, Bupati, dan masyarakat masih belum optimal.

Tranparansi memiliki hubungan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Selain itu, dalam kegiatan dan program yang dilaksanakan pemerintah desa, masih belum optimal, perlu adanya tindakan transparansi yang lebih jelas dan diketahui oleh masyarakat, seperti penyampaian informasi dan realisasi anggaran dana desa secara berkala, serta penginformasian yang mudah dijangkau dan diketahui masyarakat.

Secara bersama-sama akuntabilitas dan transparansi memiliki hubungan terhadap pengelolaan dana desa. Selain itu, secara bersama, Pemerintah Desa Tamanagung telaah melakukan musyawarah desa sebagai bentuk pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi yang berguna untuk pengelolaan dana desa yang lebih baik.

## B. Saran

Pada pengelolaan dana desa, masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan. Pada publikasi anggaran dana desa, pelaksanaan belum optimal, sehingga perlu ditingkatkan seperti selalu melaporkan realisasi anggaran dana desa kepada masyarakat melalui berbagai bentuk penyampaian, seperti papan informasi, media sosial, dan *website* desa yang harus dikelola sebagai bentuk dari publikasi anggaran.

Sementara itu, untuk akuntabilitas, masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa. Laporan pertanggungjawaban harus dilaporkan kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan pemerintah desa. Selain itu, dalam pelaksanaan akuntabilitas, Pemerintah Desa Tamanagung harus lebih giat dalam melaporkan kinerjanya kepada masyarakat. Hal ini harus lebih ditingkatkan sebagai bentuk peningkatan dalam pengelolaan dana desa.

Terkait transparansi, Pemerintah Desa Tamanagung harus meningkatkan pelaporan kinerja dan realisasi anggaran dana desa kepada masyarakat melalui papan informasi atau media sosial yang dimiliki desa. Selain itu, keberadaan radio komunitas menjadi hal penting untuk semakin cepat dalam menyampaikan informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Referensi Buku

- BPKP. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)*.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik (Konsep, Teori, dan Isu)* (Ketiga.). Yogyakarta: Gava Media.
- Kemenkeu. (2017). *Buku Saku Dana Desa. Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media.

### B. Referensi Artikel Jurnal

- Abdullah, M. T. (2016). Perspektif Governance Dalam Memahami Perubahan Manajemen Pemerintahan. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 2(1), 65–72.
- Ardiyanti, R. (2019). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Dewi, C. K., Ikbal, M. A., & Moh, F. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Momunu Kabupaten Buol. *Pembangunan Daerah*, 1(2), 57–64.
- Hasniati. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 2(1), 15–30.
- Keban, Y. T. (2000). Good Governance dan Capacity Building sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan. *Universitas Gajah*

- Mada, (20), 1–12. Retrieved from [https://www.bappenas.go.id/files/8214/0288/3124/yeremias\\_\\_20091015151431\\_\\_2389\\_\\_0.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/8214/0288/3124/yeremias__20091015151431__2389__0.pdf)
- Ladewi, Y., Supriadi, T., Sjam, J., -, W., -, A., & Subowo, H. (2020). The Effect of Accountability and Transparency of Village Fund Management. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 28(2), 45–64.
- Maani, K. D. (2009). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Demokrasi*, 8(1), 1–14. Retrieved from <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1190/1025>
- Manaf, A. (2016). *Good Governance dan Pelayanan Publik. Komisi Pemberantasan Korupsi* (Vol. 1). Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
- Permatasari, E., Hasan, K., & Sopanah. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, (September), 186–194.
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 132.
- Rahmanurrasjid, A. (2008). *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah. Universitas Diponegoro*. Universitas Diponegoro.
- Sirajuddin, M. H. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan).
- Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 35–52.
- Syah, B. A. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Sektor Publik. *Sosial*.
- Windyastuti, Fitriyani, L. Y., Marita, & Afifah, M. N. (2019). Accountability and Transparency in Managing Village Funds in Ngawen , Blora , Central Java. *Proceeding UII-ICABE*, 177–184.

### C. Regulasi / Peraturan

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tentang Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang

Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang

Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang

Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang

Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang